

INVOLUSI REFORMASI SEKTOR KEAMANAN INDONESIA





INVOLUSI REFORMASI SEKTOR KEAMANAN INDONESIA

TIM PENULIS

Adnan Topan Husodo, Al Araf, Amalia Suri, Annisa Yudha,
Anton Aliabbas, Diandra Megaputri Mengko, Edna C Pattisina,
Evan A Laksana, Gufron Mabururi, Ikhsan Yosarie,
Mufti Makaarim A, Putri Kanesia

Involusi Reformasi Sektor Keamanan Indonesia

Penulis: Adnan Topan Husodo, Al Araf, Amalia Suri, Annisa Yudha,
Anton Aliabbas, Diandra Megaputri Mengko, Edna C Pattisina, Evan A Laksmana,
Gufron Mabururi, Ikhsan Yosarie, Mufti Makaarim A, Putri Kanesia

Editor: Anton Aliabbas & Hussein Ahmad

Desain dan ilustrasi sampul: Adi Priyanto

Tata Letak Isi: Adi Priyanto

Cetakan Pertama, Desember 2019

Copyright © Imparsial; 2019

i – xiii + 174 hlm, 14 x 21 cm

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jakarta Imparsial, 2019

PENERBIT

IMPARSIAL, the Indonesian Human Rights Monitor

Jl. Tebet Dalam IV J, No. 5B, Jakarta 12810

Telp: (021) 8290-351

Fax: (021) 8541-821

E-mail: (021) 8541-821

Web : www.imparsial.org

SEMBILAN

APAKAH INDONESIA MASIH BUTUH REFORMASI SEKTOR KEAMANAN (RSK)?

Evan A. Laksmana

APAKAH Indonesia masih memerlukan Reformasi Sektor Keamanan? Reformasi Sektor Keamanan (RSK) secara umum mencakup semua organisasi yang mempunyai otoritas untuk menggunakan kekuatan (*force*) serta struktur-struktur sipil yang mengelola mereka, termasuk, militer, intelijen, polisi, penjaga perbatasan, penegak hukum dan lain-lain.¹

Esensi dari RSK adalah bagaimana merubah sistem pengelolaan aktor-aktor ini agar dapat bekerja sama dan beroperasi menurut kerangka norma demokrasi dan *good governance*.² Berbagai tulisan di buku ini hampir semua akan menjawab afirmatif: Indonesia masih butuh RSK, meski banyak tantangan di masing-masing ranah persoalan, dari hak asasi manusia hingga bisnis militer dan intelijen. Dengan kata lain, para penulis bab-bab sebelumnya mengatakan bahwa Indonesia masih harus menyelesaikan berbagai tantangan dan pekerjaan rumah RSK yang belum tuntas. Implikasinya, Indonesia masih terus harus mengejar ‘agenda besar’ RSK.

Epilog ini akan memberikan kontra argumen: Indonesia tidak lagi membutuhkan RSK.

Lebih jauh, Indonesia butuh transformasi mendasar untuk masing-masing aktor sektor keamanan secara terpisah. Ada dua ‘akar masalah’ yang menghambat RSK: kelemahan konseptual mendasar serta sentralnya peran masyarakat sipil. Sebagai satu ‘agenda besar’ reformasi, RSK mempunyai berbagai kelemahan konseptual yang sering menghambat konsensus dalam masyarakat sipil sendiri dan antara masyarakat sipil dengan aktor sektor keamanan serta otoritas politik. Meski demikian, fokus dan tenaga gerakan RSK di dekade 2000an diarahkan pada regulasi-regulasi politik (undang-undang) berbagai sektor keamanan. Akibatnya, dokumen-dokumen birokrasi dan organisasi belum dibahas tuntas. Di saat motor-motor masyarakat sipil pendorong RSK (seperti Pro-Patria Institute) mulai mengendur karena mengeringnya sokongan donor, minimnya dokumen-dokumen tersebut artinya otonomi para aktor sektor keamanan semakin meningkat untuk ‘memperbaiki’ diri mereka sendiri. Peran donor luar negeri di periode awal tahun 2000an menguat karena adanya gerakan di komunitas pembangunan internasional untuk mendorong agenda-agenda RSK di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Meredupnya peran masyarakat sipil dan menguatnya otonomi aktor sektor keamanan diperparah dengan keputusan-keputusan otoritas politik untuk pelan-pelan meninggalkan wacana dan agenda RSK untuk menjaga ‘stabilitas dalam negeri’.

Secara keseluruhan, jika RSK yang dimaksud adalah agenda yang dibentuk dan diformulasikan di era tahun 2000-an, maka Indonesia tidak lagi butuh RSK. Tentu ini bukan berarti bahwa semua aktor keamanan Indonesia sudah ‘sempurna’. Justru sebaliknya, RSK perlu ditinggalkan secara konseptual agar kita bisa fokus pada transformasi—bukan sekedar reformasi—fundamental masing-masing aktor keamanan. Dengan kata lain, berbagai persoalan yang bab-bab awal buku ini perlu diatasi dengan meninggalkan lensa

dan konsep RSK. Keterbatasan sumber daya masyarakat sipil dan komunitas epistemik sektor keamanan mengharuskan perubahan strategi, dari perluasan agenda RSK menjadi pendalaman agenda transformasi masing-masing aktor keamanan. Tulisan ini akan memberikan elaborasi atas berbagai argumen di atas di dalam beberapa bagian berikut.

A. Kelemahan Konseptual Mendasar

RSK mempunyai kelemahan-kelemahan konseptual fundamental. *Pertama*, para advokat RSK, baik di komunitas pembangunan internasional maupun penggiat reformasi di Indonesia, belum membedakan RSK sebagai (a) sebuah proses (*mechanism*) yang harus dijalankan dengan ciri tertentu atau (b) sebuah kondisi ideal (*outcome*) yang hendak dicapai.³ Perbedaan proses dan hasil menjadi penting ketika kita bicara strategi dan kebijakan. Misalnya, kalau RSK dimaknai sebagai proses berkelanjutan, maka yang penting adalah bagaimana dalam proses menjalankan RSK, para aktor keamanan mengalami ‘reformasi’ dengan cara dan waktu mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau RSK dimaknai sebagai tujuan, maka otoritas politik harus menyiapkan rancang bangun terperinci capaian RSK, terlepas dari proses menuju ke sana.⁴ Tanpa ada kesepakatan RSK sebagai proses atau hasil, masyarakat sipil, pemerintah, dan para aktor keamanan akan selalu berdebat tiada akhir mengenai definisi ‘keamanan nasional’, misalnya, atau konten ‘reformasi’ yang hendak dicapai.

Kedua, sejarah intelektual konsep RSK juga bermasalah. Secara umum, RSK diajukan oleh negara-negara demokrasi barat maju, terutama Inggris, untuk ‘merombak’ sektor keamanan di negara-negara pasca konflik. Akibatnya, ada banyak muatan normatif dan filosofis, mulai dari peran donor asing hingga nilai-nilai liberalisme politik.⁵ Bahkan, agenda RSK merupakan agenda normatif terbuka untuk menciptakan landasan kenegaraan (*statehood*) sebagai jalan

menuju keamanan masyarakat (*people-centered security*) dalam kerangka liberalisme barat.⁶ Landasan ini kurang cocok untuk konteks perkembangan militer dan keamanan Indonesia dalam jangka panjang. Persoalan ‘kecocokan’ ini bukan sekedar ‘perbedaan budaya’—antara konsep ‘barat’ dengan ‘timur’ misalnya—tapi lebih merupakan prakondisi perubahan sistem politik secara keseluruhan. RSK dalam formulasi ekspor negara-negara barat hanya akan ‘berhasil’ jika diikuti perubahan sistem politik mendasar dari negara-negara yang menjalankan agenda RSK. Padahal, berbagai kontestasi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pasca Orde Baru tidak memungkinkan adanya perubahan sistem politik menuju liberalisme penuh demi mencapai RSK; apalagi jika kita lihat menguatnya peran oligarki politik dan kembalinya elit lama Orde Baru.⁷

Meski demikian, masyarakat sipil Indonesia lalu menjadikan RSK sebagai ‘payung besar’ untuk meneruskan proses reformasi pasca Orde Baru.⁸ Akibatnya, agenda RSK Indonesia sangat dipengaruhi urgensi awal tahun 2000-an untuk melakukan ‘depolitisasi militer’ tanpa ada rencana jangka panjang untuk ‘re-militerisasi’ (secara profesional) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Meski pada akhir tahun 2000-an mulai banyak yang menaruh perhatian pada persoalan organisasi, pendidikan, dan doktrin, berbagai kebijakan pemerintah dan perhatian masyarakat sipil berkuat pada perbaikan anggaran pertahanan dan akuisisi persenjataan sebagai tahap berikut dari reformasi TNI.⁹

Lebih jauh, sebagai bagian dari agenda perluasan RSK, fokus masyarakat sipil mulai melebar ke reformasi polisi dan intelijen. Akibatnya, agenda reformasi TNI sedikit ‘kurang perhatian’ dan pelan-pelan masih berkisar pada penyelesaian regulasi politik pasca UU TNI 2004. Secara keseluruhan, konteks sejarah konsep RSK, baik secara umum maupun di Indonesia, menghambat munculnya agenda-agenda transformasi fundamental—konsep ‘reformasi’ cenderung bersifat parsial—bagi para aktor sektor keamanan

terutama TNI.¹⁰ Dengan kata lain, perluasan agenda RSK malah menyebabkan terbengkalainya pendalaman strategi dan kebijakan transformasi aktor keamanan secara masing-masing.

Terakhir, karena dua masalah konseptual di atas, kita mempunyai ukuran kesuksesan yang berbeda-beda terhadap agenda RSK. Misalnya, minimal ada dua pendekatan dasar yang digunakan untuk menakar ‘maju mundurnya’ agenda reformasi TNI: politik-demokratik dan organisasional-operasional.¹¹ Dalam lensa pertama, reformasi TNI akan dianggap ‘positif’ jika berdasar atau memajukan norma-norma politik demokrasi (liberal), seperti kontrol sipil demokratis. Dalam lensa kedua, reformasi TNI akan dianggap ‘positif’ jika efisiensi dan efektivitas organisasi TNI, termasuk dalam menjalankan operasi, meningkat. Perdebatan akan ukuran sukses atau selesainya reformasi TNI di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah salah satu contoh kerancuan beda lensa yang dipakai untuk mengukur RSK.¹²

B. Paradoks Sentralitas Masyarakat Sipil

Di tengah kekacauan konseptual di atas, peran masyarakat sipil dan komunitas epistemik pertahanan justru makin penting. Pemerintah dan otoritas politik pasca Orde Baru tidak bisa diharapkan untuk memahami nuansa-nuansa konseptual soal RSK secara umum atau reformasi militer secara khusus. Justru minimnya keahlian kebijakan keamanan dan pertahanan di kalangan pemerintah dan elit politik era reformasi yang membuka pintu bagi masyarakat sipil untuk masuk dan mendorong agenda RSK. Dari awal tahun 2000-an hingga awal tahun 2010-an, komunitas masyarakat sipil dianggap turut menyukseskan disahkannya UU Pertahanan Negara (2002), UU TNI (2004), UU Intelijen Negara (2011), dan UU Industri Pertahanan (2012).¹³ Sebagian dari anggota komunitas tersebut juga terlibat dalam proses formulasi berbagai dokumen kebijakan strategis Kementerian


Pertahanan, termasuk Buku Putih Pertahanan (*Defense White Paper*).

Namun sejak periode kedua SBY, peran masyarakat sipil dalam proses pembentukan berbagai kebijakan dan dokumen pertahanan di level organisasi (TNI dan masing-masing angkatan) serta di level birokrasi (Kementerian Pertahanan) makin menurun. Fenomena ini bisa dijelaskan oleh beberapa faktor. *Pertama*, kerancuan konseptual di atas juga akhirnya seiring waktu bercampur dengan perbedaan agenda dan mekanisme yang diperjuangkan anggota komunitas epistemik yang berlatar belakang pejuang HAM dan yang berlatar belakang akademisi atau analis kebijakan profesional. Kelompok pertama cenderung memperjuangkan agenda-agenda tersisa dari reformasi 1998, termasuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dan mendorong kontrol demokratik atas aktor keamanan. Sementara kelompok kedua cenderung bekerja sama dengan para aktor keamanan dan negara untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas kebijakan pertahanan dan keamanan. Meski hubungan pribadi antara anggota kedua kelompok tetap terjaga baik, perbedaan pendekatan dan agenda mengurangi tekanan berlapis (*multiplier effect*) masyarakat sipil terhadap para pembuat kebijakan pertahanan keamanan.

Kedua, sentralitas Pro-Patria Institute dalam mendorong agenda-agenda RSK perlu diakui. Pro-Patria memfasilitasi sebagian besar kesuksesan legislasi RSK dan peran masyarakat sipil di atas selama kurang lebih satu dekade. Di berbagai kelompok kerja Pro-Patria, kedua kelompok di atas bertemu, saling bertukar pandangan, dan menyamakan visi misi RSK, meskipun masing-masing anggota dan institusi sepakat untuk membagi tugas dan beban fokus advokasi dan penelitian.¹⁴ Oleh karena itu, menurunnya dukungan anggaran USAID kepada Pro-Patria di awal periode pertama SBY hingga habis di awal periode kedua (lihat Gambar 1) nampak berkorelasi dengan menurunnya berbagai kegiatan masyarakat sipil untuk terus mendorong

berbagai agenda RSK. Mati surinya Pro-Patria di era tersebut juga berdampak hilangnya forum di mana berbagai kelompok masyarakat sipil dapat menyamakan visi dan agenda RSK. Akibatnya, setiap kelompok berjalan sendiri-sendiri selama sepuluh tahun terakhir di era pasca Pro-Patria.¹⁵

Gambar 1. Dukungan Pendanaan Pro-Patria Institute dari USAID (rata-rata per tahun)



Sumber:

informasi disarikan dari Scarpello, *Stifled Development*, hlm. 141-2

Terakhir, meningkatnya citra positif TNI dan menurunnya kualitas sistem demokrasi dan pemerintahan (*governance*) selama 10 tahun terakhir mengakibatkan menurunnya urgensi reformasi militer sebagai komponen utama agenda awal RSK.¹⁶ Di satu sisi, ada banyak persoalan penting seperti korupsi atau pembangunan infrastruktur yang menyita perhatian publik dan elit. Di sisi lain, pemerintah dan partai politik, terutama di era Presiden Jokowi, makin membutuhkan bantuan dan dukungan dari para aktor keamanan, terutama TNI-Polri, untuk menjalankan agenda-agenda mereka.¹⁷ Akibatnya, gerakan-gerakan RSK yang merupakan warisan reformasi seperti kehilangan momentum strategis. Keterbatasan sumber daya serta inkohorensi komunitas epistemik pertahanan keamanan makin

menghambat dinamika RSK di tengah lingkungan politik yang tidak kondusif.

C. Kesimpulan dan Agenda Berikutnya

Analisis di atas menggarisbawahi dua elemen penting dalam perjalanan RSK di era reformasi. Pertama, secara konseptual, RSK seperti pedang bermata dua: di satu sisi, agenda normatif bernuansa liberalisme yang dicomot dari komunitas pembangunan internasional memberi kesempatan bagi Indonesia untuk merombak keseluruhan sektor keamanan yang dirancang sebagai alat rezim Orde Baru. Tapi di sisi lain, perluasan agenda RSK malah menjadi bumerang ketika fokus dan energi masyarakat sipil serta pemerintah masih terbatas dalam jendela kesempatan kurang lebih 10-15 tahun pasca 1998. Dengan kata lain, kelemahan konseptual RSK ikut menjelaskan kemandekan proses reformasi berbagai sektor keamanan belakangan.

Pertama, tanpa ada peran masyarakat sipil, Indonesia bahkan tidak akan mempunyai kerangka regulasi dan proses RSK yang sudah dijalankan sejak 1999.¹⁸ Namun karena Orde Baru membungkam masyarakat sipil, komunitas epistemik RSK di era reformasi belum terlembaga dengan baik, termasuk masih sentralnya model kerja cair dan informal berbagai individu dan organisasi serta pentingnya pendanaan dari negara donor seperti Inggris dan AS. Akibatnya, saat negara donor ada prioritas lain atau saat pusat jaringan (*central node*) seperti Pro-Patria mulai mundur, masyarakat sipil dan komunitas epistemik RSK kembali ke ranah kegiatan masing-masing dengan agenda dan pendekatan berbeda-beda.

Dua pokok persoalan ini—kelemahan konseptual dan sentralitas masyarakat sipil—tentu bukan satu-satunya penjelasan atas kemandekan agenda RSK yang telah diidentifikasi bab-bab buku ini sebelumnya. Persoalan konflik, kerja sama, dan kompromi elit politik dan militer,

misalnya, juga sangat menentukan ruang politik agenda RSK di era Presiden Habibie dan Gus Dur, misalnya.¹⁹ Dinamika hubungan internasional, seperti mengendurnya peran AS dalam mendorong RSK pasca September 11 (9/11), juga turut mempengaruhi maju mundurnya proses reformasi TNI.²⁰ Kita butuh analisis sistematis mengenai kemandekan RSK secara umum dan reformasi militer secara khusus selama 20 tahun terakhir. Buku ini menawarkan berbagai masalah-masalah kebijakan dan empiris serta hipotesa-hipotesa alternatif sebagai landasan awal dan titik mula analisis tersebut di kemudian hari.

Apa langkah ke depan yang bisa dipertimbangkan? Pertama, kita tidak bisa berharap pada otoritas politik atau pelaku kebijakan pertahanan keamanan. Komunitas epistemik dan masyarakat sipil yang harus mencari konsensus agenda, strategi, dan landasan konseptual untuk transformasi masing-masing sektor keamanan. Artinya, pemerhati sipil militer, misalnya, harus sepakat apa masalah-masalah mendasar transformasi pertahanan yang belum dikaji dan dicarikan solusinya. Transformasi pertahanan harus mampu mengubah semua karakter organisasi TNI dan proses pembuatan kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem dan institusi yang strategis, efektif, dan efisien serta berada dalam kendali demokratis. Mengingat besarnya agenda transformasi pertahanan ini, fokus, energi, dan sumber daya masyarakat sipil tidak bisa terpecah belah dengan ‘sambilan’ mengkaji transformasi Polri atau intelijen misalnya. Atau sebaliknya, jika masyarakat sipil merasa transformasi Polri lebih urgen, maka fokus, energi dan sumber daya terbatas harus diarahkan ke sana.

Kedua, keberhasilan Pro-Patria sebagai *central hub* RSK di medio tahun 2000-an juga merupakan kelemahan proses RSK—kalau hanya ada satu pusat maka keseluruhan jaringan rentan mengalami disrupsi strategis. Masyarakat sipil serta komunitas epistemik kebijakan pertahanan keamanan perlu mendorong munculnya simpul-simpul baru baik di

Jakarta maupun luar Jakarta. Selama 10 tahun terakhir, makin banyak generasi muda yang mempunyai pendidikan pasca sarjana di bidang pertahanan dan keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Puluhan alumni Universitas Pertahanan saja sudah tersebar di berbagai sektor di seluruh Indonesia. Belum lagi munculnya generasi terakhir pengamat kebijakan pertahanan keamanan yang baru menyelesaikan studi studi doktoralnya. Ada jendela kesempatan baru untuk mendorong revitalisasi komunitas epistemik pertahanan keamanan sebagai mitra kerja dan dialog para pembuat kebijakan serta aktor negara.

Ketiga, masyarakat sipil, terlepas dari konsensus di atas, perlu memikirkan kajian dan dokumen-dokumen kebijakan di level organisasi dan birokrasi sektor-sektor pertahanan dan keamanan, bukan lagi perundang-undangan politik. Situasi politik domestik sekarang jauh berbeda dibanding era awal reformasi. Belakangan, proses politik menegosiasikan undang-undang diperumit dengan obsesi eksekutif pada pembangunan fisik infrastruktur dan lemahnya peran *oversight* legislatif keseharian atas berbagai kebijakan pertahanan. Daripada menghabiskan sumber daya terbatas untuk advokasi undang-undang, masyarakat sipil dapat menggunakan jaringan-jaringan baru untuk mendorong naskah-naskah kebijakan yang lebih praktis dan penting di level organisasi dan birokrasi. Proses penelitian dan advokasi juga dapat berjalan pelan-pelan di belakang layar, apalagi jika masalah-masalah kebijakannya tidak terlalu ‘muncul’ di publik.

Akhir kata, Indonesia tidak lagi harus ‘menyelesaikan’ agenda RSK jika agenda tersebut masih rancu secara konseptual dan penuh ‘warisan’ masa lalu. Indonesia butuh masyarakat sipil untuk menemukan konsensus baru dan bertransisi pada transformasi masing-masing aktor pertahanan keamanan. Komunitas epistemik perlu direvitalisasi dan mencari alokasi sumber daya terbatas untuk mencapai target-target perubahan kebijakan

yang realistis dan praktis, bukan normatif dan melebar ke mana-mana. Transformasi fundamental butuh waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Alangkah baiknya jika kita lebih fokus pada pendalaman dan bukan pelebaran agenda. Lagipula, tanpa adanya kepemilikan lokal atas proses-proses transformasi pertahanan dan keamanan yang digawangi masyarakat sipil, apapun agenda perubahan kebijakannya tidak dapat berkelanjutan.

CATATAN AKHIR

- 1 Jane Chanaa, *Security Sector Reform: Issues, Prospects and Challenges*, The Adelphi Papers Vol. 41, (London: International Institute for Strategic Studies, 2002), hlm. 344.
- 2 Nicole Ball, “The Evolution of the Security Sector Reform Agenda” dalam *The Future of Security Sector Reform*, ed. Mark Sedra (Waterloo: Centre for International Governance Innovation, 2010), hlm. 35.
- 3 Untuk pentingnya membedakan proses kebijakan keamanan nasional dan capaian organisasional, lihat misalnya Jordan Tama, “Does Strategic Planning Matter? The Outcomes of U.S. National Security Reviews”, *Political Science Quarterly*, Vol. 130, No. 4 (2015), hlm.735-765.
- 4 Para ahli RSK berargumen bahwa tidak ada *blueprint* tunggal RSK yang bisa dipakai dalam semua konteks kebijakan. Lihat Mark Sedra, “Towards Second Generation Security Sector Reform”, dalam *The Future of Security Sector Reform*, ed. Mark Sedra (Waterloo: Centre for International Governance Innovation, 2010), hlm.103.
- 5 Untuk penjelasan RSK sebagai kelanjutan agenda liberalisme politik, lihat misalnya Mark Sedra, *Security Sector Reform in Conflict-Affected Countries: The Evolution of a Model* (London: Routledge, 2017), hlm. 5 dan Paul Jackson, “Security sector reform and state building.” *Third world quarterly* Vol. 32, No. 10 (2011), hlm.1803-1822.
- 6 Ursula C Schroeder dan Fairlie Chappuis, “New perspectives on security sector reform: The role of local agency and domestic politics”, *International Peacekeeping* Vol. 21, No. 2 (2014), hlm.134
- 7 Lihat Rachel DiProse, Dave McRae, Vedi Hadiz, “Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn”, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 49, No. 5 (2019), hlm. 691-712.
- 8 Lihat Fabio Scarpello, “Stifled Development: The SSR—Civil Society Organizations Community in Post-authoritarian Indonesia”, dalam *Security Sector Reform in Southeast Asia*, ed. Felix Heiduk, (London: Palgrave Macmillan, 2014), hlm.131-158.
- 9 Lihat misalnya diskusi dalam Alexandra Wulan, et. al. *Satu dekade*

reformasi militer Indonesia (Jakarta: Pacivis-UI dan Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009).

- 10 Perbedaan “reformasi militer” dan “transformasi pertahanan” misalnya ada di Evan A. Laksmana, “Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi Pertahanan’: Tantangan dan Prospek ke Depan”, *Indonesian Review* Vol. 1 (2010), hlm. 1 – 12.
- 11 Studi terkini soal hubungan sipil militer di negara-negara demokrasi baru sudah menggabungkan kedua lensa ini. Lihat misalnya Aurel Croissant and David Kuehn, *Reforming civil-military relations in new democracies* (Heidelberg: Springer, 2017).
- 12 Lihat misalnya Jacqui Baker, “Professionalism without reform: The security sector under Yudhoyono,” dalam *The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation*, ed. Edward Aspinall, Marcus Mietzner, Dirk Tomsa (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2015), hlm.114-135.
- 13 Meskipun menurut para penggiat RSK, Indonesia mungkin butuh hampir dua lusin peraturan perundang-undangan baru terkait berbagai macam sektor dan kebijakan keamanan dan pertahanan.
- 14 Lihat detail pembagian tugas RSK di antara masyarakat sipil di Andi Widjajanto, “Transforming Indonesia’s Armed Forces”, *UNISCI Discussion Papers*, No. 15 (2015), hlm.22-23.
- 15 Analisa lengkap mengenai peran Pro-Patria ada di Philip Lorenz, *Principals, partners and pawns: Indonesian civil society organizations and civilian control of the military* (Disertasi PhD, Heidelberg University, 2015).
- 16 Lihat diskusi di Evan A. Laksmana, “Unpacking Indonesia’s civil-military relations under Jokowi”, *The Strategist*, 31 Oktober 2017.
- 17 Lihat misalnya argumen Leonard C. Sebastian, Emirza Adi Syailendra, and Keoni Indrabayu, “Civil-Military Relations in Indonesia after the Reform Period”, *Asia Policy* lol. 25, No. 3 (2018), hlm. 49-78.
- 18 Lihat misalnya Rizal Sukma, “The role of civil society in Indonesia’s military reform”, dalam *The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria*, ed. Jürgen Rüländ, Maria-Gabriela Manea dan Hans Born (Heidelberg: Springer, 2013), hlm. 147-160.

- 19 Lihat misalnya, Marcus Mietzner, *The politics of military reform in post-Suharto Indonesia: Elite conflict, nationalism, and institutional resistance* (Washington DC: The East West Center, 2006); Tatik S. Hafidz, *Fading Away?: The Political Role of the Army in Indonesia's Transition to Democracy, 1998-2001* (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2006).
- 20 Lihat misalnya Mark Beeson dan Alex Bellamy, *Securing Southeast Asia: The politics of security sector reform*. (London: Routledge, 2007).